

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai perilaku sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai aturan yang dijalankan, ditaati, atau bahkan dilanggar oleh subjek hukum dalam praktik sehari-hari.⁵⁶ Pemilihan jenis penelitian hukum empiris didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu pengiriman barang yang tidak sesuai dengan gambar pada *marketplace*. Permasalahan tersebut menuntut adanya penggalian data lapangan untuk mengetahui pengalaman nyata konsumen, sikap dan tanggung jawab pelaku usaha, serta efektivitas perlindungan hukum yang dirasakan oleh masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memadukan kajian hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁵⁷ Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam praktik transaksi *marketplace*, termasuk respon terhadap pengiriman

⁵⁶ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023).

⁵⁷ Iman Jalaludin Rifa'i, 'Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum', *Metodologi Penelitian Hukum*, 6 (2023).

barang yang tidak sesuai dengan gambar, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hambatan yang dialami konsumen dalam memperoleh hak-haknya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap kesenjangan antara hukum normatif dan praktik yang terjadi di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, antara lain:

1. Data Primer

Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data ini bersumber dari konsumen yang pernah mengalami pengiriman barang tidak sesuai dengan gambar pada *marketplace*, serta dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui *marketplace*. Pengumpulan data primer dilakukan di Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya aktif menggunakan *marketplace* dalam kegiatan jual beli online. Data primer digunakan untuk menggambarkan pengalaman empiris konsumen, bentuk kerugian yang dialami, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik transaksi *marketplace*.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan terkait perdagangan elektronik, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta sumber lain yang mendukung pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat semi-terstruktur kepada informan penelitian, baik konsumen maupun pelaku usaha marketplace. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pengalaman konsumen dalam menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar, serta pandangan pelaku usaha terkait praktik penjualan dan tanggung jawab terhadap konsumen.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan bukti-bukti pendukung, seperti dokumentasi berupa screenshot iklan, foto produk, bukti transaksi, dan komplain konsumen, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data empiris yang diperoleh dianalisis dan kemudian dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai perlindungan konsumen atas pengiriman barang yang tidak sesuai dengan gambar pada *marketplace*.